



**LURAH GOTAKAN  
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH GOTAKAN  
NOMOR 23 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KALURAHAN GOTAKAN KAPANEWON PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022**



**KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH GOTAKAN  
NOMOR 23 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KALURAHAN GOTAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH GOTAKAN**

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Program/ Kegiatan tentang Penanganan stunting berjalan secara optimal, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Gotakan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Gotakan;
- Mengingat : a. Undang Undang No 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  - e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting;
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
  - g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
  - h. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 (Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018) tentang Penanganan Stunting;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Lurah Gotakan tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Gotakan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kalurahan yang dilaksanakan dengan :
- 1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kalurahan.
  - 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko stunting dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat kalurahan.

3. Melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di tingkat kalurahan.
4. Melaksanakan rembug stunting di tingkat kalurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gotakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gotakan  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
LURAH GOTAKAN



**RADEN REDY HARTANTO**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua TPPS Kabupaten Kulon Progo;
2. Ketua TPPS Kapanewon Panjatan;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GOTAKAN**  
**NOMOR 23 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KALURAHAN GOTAKAN**  
**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1.	2	3	4
1	Pengarah	Raden Redy Hartanto, B.Sc, S.E	Lurah
2	Ketua Pelaksana	Tri Rochmani	Ketua TP PKK Kalurahan
3	Wakil Ketua Pelaksana	Sugiman	Carik
4.	Sekretaris Pelaksana	Mayarni, S.Pd	Kamituwa
Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga			
5	Koordinator	Susilowati, A.Md, Keb	Bidan
6.	Anggota	Serma Ahmad Sumarna	Babinsa
7		Bripka Lilik Nugroho	Babinkamtibmas
8		Sri Suhartatik	Toma
9		Marwati	Ketua Pokja IV PKK
10		Wahyuni	Dukuh
Bidang Lapangan Pengelolaan Data			
11	Koordinator	Sugiyatni	Koord. Kader Posyandu
12	Anggota	Dinar Yunia P	KPKD
13		Dewita Ashari	KPM
14		Rr. Sumarlinah	KPM

Ditetapkan di Gotakan  
pada tanggal 1 Maret 2022  
LURAH GOTAKAN



**RADEX REDY HARTANTO**